

PERATURAN PEMERINTAH No. 8 TAHUN 1953 *)
TENTANG
PENGUSAHAAN TANAH-TANAH NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Berkehendak mengatur kembali penguasaan tanah-tanah Negara sebagai termaktub dalam surat keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 Januari 1911 No. 33 (Staatsblad 1911 No. 110).

Mengingat:

Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-71 pada tanggal 13 Januari 1953;

Memutuskan:

Dengan menyampingkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 Januari 1911 No. 33 (Staatsblad 1911 No. 110) sebagai yang telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan surat keputusannya tertanggal 22 Agustus 1940 No. 30 (Staatsblad 1940 No. 430) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bab I

TENTANG PEMAKAIAN ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. tanah Negara*, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara;
- b. jawatan*, ialah Organisasi suatu Kementerian yang berdiri sendiri, sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 26);

*) Atas dasar ketentuan pasal 58 U.U.P.A. Peraturan Pemerintah ini untuk sementara masih dianggap berlaku. Tetapi karena istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang dipergunakan masih didasarkan pada Domeinverklaring, maka perlu disesuaikan dengan istilah-istilah dan pengertian yang baru menurut U.U.P.A. Konversi hak penguasaan yang diatur dalam peraturan Pemerintah ini ditegaskan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 jo No. 1 tahun 1966 (B14 dan C17).

- c. *daerah Swatantra*, ialah daerah yang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagai yang dimaksud dalam pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Bab II

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-Undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

1. Di dalam hal penguasaan tersebut dalam pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak:
 - a. menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam pasal 4;
 - b. mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub. a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam pasal 8;
2. Di dalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam pasal 8.

Pasal 4

Penguasaan sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sub. a diserahkan kepada:

1. Sesuatu Kementerian atau Jawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu dari Kementerian atau Jawatan itu;
2. Sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akan menyerahkan kembali penguasaan atas tanah Negara kepada Menteri Dalam Negeri didalam hal tanah atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi

untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam pasal 4 atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tersebut dalam pasal 2.

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri, atas permintaan pihak yang bersangkutan, membebaskan penguasaan atas tanah Negara atau sebagian dari itu atau merubah peruntukan tanah tersebut.

Pasal 7

Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sub a dan pasal 6 kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi.

Pasal 8

Setelah mendengar pihak yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri berhak mencabut penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di dalam hal:

- a. penyerahan penguasaan itu ternyata keliru atau tidak tepat lagi;
- b. luas tanah yang diserahkan penguasaannya itu ternyata sangat melebihi keperluannya;
- c. tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagai mestinya.

Pasal 9

1. Kementerian, Jawatan dan Daerah Swatantra, sebelum dapat menggunakan tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan kepadanya itu menurut peruntukannya, dapat memberi izin kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah itu dalam waktu yang pendek.
2. Perizinan untuk memakai tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini bersifat sementara dan setiap waktu harus dapat dicabut kembali.
3. Tentang perizinan tersebut dalam ayat 2 di atas, Menteri Dalam Negeri perlu diberitahu.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 3 ayat 2, dan pasal 5,6,8 dan 9 dari Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku bagi tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan dengan Undang-undang.

Pasal 11

1. Tanah yang dibeli atau yang dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan/melaksanakan kepentingannya, menjadi tanah Negara pada saat

terjadinya pembelian/pembebasan tersebut, dengan pengertian, bahwa penguasaan atas tanah itu, oleh Menteri Dalam Negeri akan diserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra yang bersangkutan, setelah diterimanya pemberitaan tentang pembelian/pembebasan dan peruntukan tanah tersebut.

2. Menteri Dalam Negeri memberikan ketentuan-ketentuan umum tentang cara pembelian/pembebasan hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Bab III

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS MENGENAI DAERAH SWATANTRA

Pasal 12

Kepada Daerah Swatantra dapat diberikan penguasaan atas tanah Negara, dengan tujuan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak menurut ketentuan-ketentuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama, Daerah Swatantra yang bersangkutan menyampaikan laporan lengkap tentang keadaan dan penggunaan tanah tersebut dalam pasal 12 kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan
pada tanggal 27 Januari 1953.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
(Loekman Wiriadinata)

ttd.
(Sukarno)
PERDANA MENTERI,
ttd.
(Wilopo)
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
(Mohamad Roem)

LEMBARAN-NEGARA No. 14 TAHUN 1953.

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 8 TAHUN 1953 TENTANG PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA

PENJELASAN UMUM

1. Menurut "domeinverklaring" yang antara lain dinyatakan di dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit", semua tanah yang bebas sama sekali daripada hak-hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dianggap menjadi "vrij landsdomein", yaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "tanah Negara".
2. Mengenai "tanah-tanah vrij landsdomein" itu sesungguhnya belum ada sesuatu peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur hal penguasaannya. Satu-satunya peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan perihal itu ialah Peraturan Pemerintah tentang penguasaan „benda-benda yang tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain bangunan milik Negara”, termuat dalam Staatsblad 1911 No. 110, sebagai terakhir diubah dengan Staatsblad 1940 No. 430. Di dalam Bab III Peraturan Pemerintah itu ditetapkan, bahwa benda-benda milik Negara yang tidak bergerak (jadi termasuk juga tanah-tanah Negara) dianggap ada di bawah penguasaan Departemen, yang menurut anggaran-belanjanya membiayai pemeliharaannya. Pada hakekatnya ketentuan itu adalah amat sempit, karena dengan demikian masih belum jelas, bagaimanakah halnya dengan penguasaan tanah-tanah Negara yang tidak nyata-nyata dipelihara oleh sesuatu Departemen.
3. Dalam pada itu tentang penguasaan tanah-tanah "vrij landsdomein" itu ternyata, bahwa Pemerintah Belanda dahulu berpegang pada pendirian, bahwa:
 - a. tanah yang menjadi "vrij landsdomein" karena dibebaskan dari hak-hak milik Indonesia oleh sesuatu Departemen, dianggap ada di bawah penguasaan Departemen itu;
 - b. tanah-tanah "vrij landsdomein" yang penguasaannya tidak nyata-nyata diserahkan kepada sesuatu Departemen, dianggap ada di bawah penguasaan Departemen B.B.
 Dengan demikian maka nyatalah, bahwa pada dasarnya tiap bidang tanah Negara itu sudah dianggap masuk di dalam lingkungan penguasaan sesuatu Departemen, sekalipun menurut kenyataannya pada tanah yang bersangkutan tidak selalu terlihat tanda-tanda atau bekas-bekas pelaksanaan sesuatu "beheersdaad".

Memang di dalam praktek tidak selalu dapat disaksikan wujudnya penguasaan tanah Negara oleh sesuatu instansi Pemerintah. Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 No. 110 pun tidak memberi ketentuan tentang kewajiban masing-masing Departemen terhadap tanah-tanah Negara yang dikuasainya. Hanyalah sudah menjadi pendapat umum pada waktu itu, bahwa penguasaan itu mengandung kewajiban-kewajiban bagi Departemen yang bersangkutan untuk mempergunakan tanah Negara itu menurut peruntukannya, sedang pada Departement van Binnenlands Bestuur (B.B.) selain daripada itu terletak pula kewajiban khusus untuk menjaga jangan sampai hak-hak Negara atas "domeinnya" dilanggar oleh siapapun.

4. Walaupun sebagaimana diterangkan di atas peraturannya tidak sempurna, namun selama masa sebelum perang-dunia II maksud dan tujuan yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tanah-tanah Negara ketangan Departemen-departemen dan Jawatan-jawatan dalam prakteknya tidak menimbulkan keragu-raguan. Demikian tadi karena pada waktu itu memang dijalankan cara bekerja menurut tata-tertib yang sudah sekian puluh tahun menjadi kebiasaan.
5. Akan tetapi dimasa pendudukan Jepang keadaan dan suasana berubah sama sekali. Untuk melancarkan usaha-usaha peperangan, berbagai-bagai Jawatan dari Pemerintahan pendudukan Jepang diberi keleluasaan penuh untuk mengatur kepentingannya masing-masing. Akibatnya ialah, bahwa dalam urusan tanah Jawatan-jawatan itu berbuat sekehendak sendiri dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Banyaklah tanah-tanah Negara yang dengan begitu saja dipergunakan untuk keperluan yang menyimpang daripada tujuan yang telah ditentukan semula, atau yang dipindah-pindahkan dari tangan Jawatan yang satu ketangan Jawatan lain, dengan tidak melalui acara penerimaan dan penyerahan yang resmi. Banyak pula tanah-tanah Negara yang dibiarkan terlantar oleh Jawatan yang tidak membutuhkannya lagi. Selain daripada itu sering juga terjadi pembelian-pembelian tanah dari penduduk yang tidak saja tidak dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ada; melainkan kemudiapun tidak diketahui Jawatan manakah yang menguasainya.
6. Tindakan-tindakan dari pelbagai Jawatan yang tidak menunjukkan garis-garis kebijaksanaan yang sama antara satu dengan yang lain itu masih juga diteruskan sesudah berakhirnya pendudukan Jepang, sehingga menimbulkan simpang-siur dalam urusan penguasaan tanah Negara umumnya, yang tidak dapat diatasi dengan berpedoman pada peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 No. 110 saja. Satu-satunya jalan untuk dapat mengatur kembali masalah ini sebaik-baiknya ialah mem-

bentuk peraturan baru, yang memberi ketentuan-ketentuan sebagai dasar guna mengatasi keadaan yang dihadapi sekarang.

7. Penyerahan penguasaan atas tanah-tanah Negara hingga kini ada yang dilakukan dengan Undang-undang, ada yang dengan Peraturan Pemerintah. Penyerahan yang diselenggarakan dengan Undang-undang peruntukannya sudah tegas dan tidak perlu diragu-ragukan, akan tetapi justru penguasaan yang diserahkan dengan Peraturan Pemerintah itu kini keadaannya kacau dan perlu diatur kembali. Oleh karena dulu peraturan-peraturan yang dipakai sebagai dasar penyerahan penguasaan itu diletakkan di dalam Peraturan Pemerintah (Staatsblad 1911 No. 110), maka peraturan-peraturan baru yang khusus mengatur penguasaan tanah Negara berbentuk Peraturan Pemerintah juga.

Di dalam mempertimbangkan Peraturan Pemerintah itu yang menjadi titik-berat ialah melenyapkan keragu-raguan perihal hak-hak penguasaan atas berbagai tanah Negara, untuk melancarkan dan menjamin pelaksanaan penguasaan tanah-tanah itu secara yang benar-benar mendatangkan faedah bagi Negara dan masyarakat. Dalam keadaan sekarang ini dirasa perlu untuk pertama-tama diletakkan pengawasan atas tanah-tanah Negara itu di dalam satu tangan, agar selanjutnya tanah-tanah yang tidak tegas status penguasaannya dapat mudah diatur kembali. Oleh karena Kementerian Dalam Negeri yang disertai segala sesuatu mengenai urusan tanah, lagi pula hingga sekarang dianggap mempunyai tugas sebagai penguasa umum daripada tanah-tanah Negara, maka sudahlah selayaknya jika pengawasan atas penggunaan tanah-tanah Negara itu diletakkan ditangan Menteri Dalam Negeri.

8. Di dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat juga ketentuan-ketentuan khusus, yang memberi kemungkinan pada Daerah-daerah Swatantra untuk memperoleh penguasaan atas tanah-tanah Negara guna keperluan perumahan rakyat. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu diserahkan pula kepada Menteri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Staatsblad 1911 No. 110 tidak dicabut seluruhnya, karena sebagai mana sudah diterangkan di atas, ketentuan-ketentuan itu tidak hanya mengenai penguasaan tanah-tanah Negara saja, melainkan juga benda-benda tak bergerak lainnya. Maka berhubung dengan itu hanyalah apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini saja yang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 2

Telah dijelaskan di dalam penjelasan umum No. 7.

Pasal 3

Pengawasan Menteri Dalam Negeri bukan sekali-kali bersifat mencampuri urusan intern penyelenggaraan teknis tugas sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra. Pada azasnya Kementerian, Jawatan/Daerah Swatantra bebas di dalam melaksanakan dan menyelenggarakan penguasaan tanah-tanah Negara yang telah diserahkan kepada mereka itu, demikian juga untuk memberi peruntukan pada tanah-tanah itu hingga sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Pengawasan Menteri Dalam Negeri terutama bermaksud, menjamin ketertiban administrasi dan menjaga jangan sampai ada tanah-tanah Negara yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (tinggal terlantar karena tidak atau belum dibutuhkan oleh Kementerian/Jawatan/Daerah Swatantra yang bersangkutan).

Pasal 4

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5

Oleh karena penguasaan tanah-tanah Negara diletakkan ditangan Menteri Dalam Negeri (pasal 1), maka sudahlah selayaknya, bahwa tanah-tanah yang tidak diperlukan lagi atau tidak dipergunakan lagi diserahkan kembali kepadanya. Dengan ketentuan ini, maka tidak lagi diperkenankan sesuatu Kementerian atau Jawatan masing-masing mengadakan penyerahan sendiri-sendiri.

Ketentuan di dalam pasal Ia dari peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 No. 110 di dalam hal ini dikesampingkan.

Pasal 6

Dengan adanya ketentuan ini maka Menteri Dalam Negeri wajib membebaskan sesuatu Kementerian/Jawatan/Daerah Swatantra dari penguasaan atas sesuatu bidang tanah Negara atau merubah peruntukan tanah itu, sewaktu-waktu hal itu diminta oleh penguasa yang bersangkutan, satu dan lain sesuai dengan azas tersebut dalam pasal 3.

Pasal 7

Ketentuan ini untuk memungkinkan penyelesaian segala sesuatu dengan cepat.

Pasal 8

Telah dijelaskan dalam pasal 3 dan 6.

Pasal 9

Ketentuan ini untuk mencegah jangan sampai ada tanah Negara yang tidak dipergunakan, walaupun hanya untuk sementara waktu saja. Tetapi kekuasaan yang diberikan kepada penguasa untuk memberi izin kepada pihak lain akan memakai tanah yang ada dalam penguasaannya itu hanya boleh dipergunakan sewaktu penguasa itu belum dapat menggunakan tanah itu menurut peruntukannya.

Di dalam hal tanah tersebut memang tidak diperlukan lagi, maka berlakulah ketentuan tersebut dalam pasal 8.

Pasal 10

Sebagaimana diterangkan di dalam Penjelasan Umum No.7 tanah-tanah Negara yang penguasaannya diserahkan dengan Undang-undang, peruntukan dan penggunaannya sekarang ini sudah tegas dan tidak perlu diragukan.

Pasal 11

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12 dan 13

Ketentuan ini bermaksud memberi kemungkinan bagi Daerah-daerah Swatantra untuk berusaha memperbaiki perumahan rakyat. Dalam zaman sebelum perang dunia II beberapa Stadsgemeenten menyelenggarakan "perusahaan tanah", yang bermaksud, selain menambah pemasukan keuangan daerah, juga mengusahakan perbaikan perumahan penduduknya. Daerah-daerah tersebut diberi tanah oleh Pemerintah Pusat dengan harga rendah untuk kemudian dijual atau disewakan kepada penduduk dengan perjanjian, bahwa di atas tanah itu akan didirikan rumah, sesuai dengan rencana pembangunan kota yang bersangkutan.

Atau Daerah Swatantra itu sendiri yang membuat perumahannya untuk selanjutnya dijual atau disewakan.

Usaha sebagai tersebut diatas itu, yang pada umumnya kini belum diselenggarakan lagi, perlu dilanjutkan. Untuk itu sudah selayaknya, bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi atasan dari Daerah-daerah Swatantra, disertai pimpinannya.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.

(Mohamad Roem)

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 362.